

# BAB 1

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Wajib pajak di Indonesia bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan, pembayaran, dan pelaporan pajak mereka sendiri di bawah sistem *self-assessment*. Tentu saja hampir seluruh masyarakat setuju bahwa pajak dianggap sebuah beban yang harus dipenuhi, baik untuk perorangan maupun untuk badan. Ada banyak orang yang tidak melihat nilai dalam membayar pajak karena mereka percaya hal itu akan menurunkan pendapatan mereka, dan ini terutama berlaku untuk perusahaan yang laba bersihnya dapat dipengaruhi oleh pembayaran pajak.

Sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak. Pada 2019, Indonesia mengumpulkan total pendapatan pajak sebesar Rp 1.332, 1 triliun, dimana pendapatan pajak ini sebesar 84,3% dari target APBN yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Akan tetapi, setelah COVID-19 ada di Indonesia dan menimbulkan kelumpuhan seluruh sektor bisnis, maka pendapatan pajak pun ikut menurun. Pendapatan dari pajak di Indonesia hanya mencapai Rp 1.070 triliun pada tahun 2020, turun 19,7% dari tahun sebelumnya (Putri, 2021). Satu tahun hingga 2020, Indonesia telah berhasil merumuskan dan memberlakukan peraturan perpajakan baru di bidang perpajakan baik bagi Wajib Pajak OP maupun Wajib Pajak Badan. Adanya insentif pajak untuk WP yang mendapatkan dampak COVID-19 seperti tidak adanya penghasilan, ditutupnya usaha selama 1 tahun penuh karena pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Pemerintah juga memangkas tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2021 – 2022. Selain itu, insentif pajak pemerintah hanya akan berlaku selama enam bulan ke depan, mulai April 2020 hingga September 2020. Adanya usaha pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia ini, di tahun

2021 masyarakat mampu melakukan pembayaran pajak sebesar Rp 1.277,5 triliun dimana mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 19,2% dari tahun 2020 (Pajakku, 2020).

Selama pandemi, Indonesia mengalami penurunan dalam penerimaan pajak terutama pada tahun 2019. Tahun 2015, 2016, dan 2019 melihat penurunan penerimaan pajak untuk Indonesia, menurut laporan keuangan DJP untuk dekade ini. Karena masalah pendapatan, terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Adanya kontra dalam kebijakan pemerintahan dalam penerimaan pajak membuat pendapatan negara semakin menurun, sedangkan pada tahun 2019 sendiri sudah jelas karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan aktivitas bisnis yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia terhenti. (Santoso, 2022)



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target, 2009-2021. Sumber: <https://news.ddtc.co.id>

Penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kenaikan harga komoditas yang akan mendorong peningkatan perdagangan internasional, dan meningkatnya konsumsi masyarakat karena adanya pemulihan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 adanya kenaikan yaitu sudah diterimanya 89,30% dari target penerimaan pajak.

Hingga pada tahun 2021, tersentuhlah angka 103,90% dari target penerimaan pajak.

**PENERIMAAN PERPAJAKAN**  
Mencapai Rp624,9 T atau 44,5% target, mulai ke arah membaik di bulan Juni 2020

Penerimaan Perpajakan (bilun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 72/2020	Realisasi Semester I	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
<b>Penerimaan Pajak</b>	1.577,4	404,3	38,3	3,9	1.198,8	531,7	44,4	(12,0)
1. PPh Migas	66,2	30,2	45,6	0,3	31,9	18,1	56,7	(40,1)
<b>2. Pajak Nonmigas</b>	1.511,4	574,1	38,0	4,1	1.167,0	513,7	44,0	(10,5)
a. PPh Nonmigas	828,3	347,3	41,9	5,4	638,5	312,2	48,9	(10,1)
b. PPN	655,4	212,2	32,4	(2,7)	507,5	189,5	37,3	(10,7)
c. PBB	19,1	11,7	61,4	3914,3	13,4	9,1	67,8	(22,3)
d. Pajak Lainnya	8,6	3,0	34,6	(20,1)	7,5	2,8	37,5	(5,6)
<b>Kepabeanan dan Cukai</b>	208,8	85,4	41,0	19,0	205,7	93,2	45,3	8,8
1. Cukai	165,5	66,7	40,3	30,9	172,2	75,4	43,8	13,0
2. Pajak Perdagangan Internasional	43,3	18,9	43,7	(9,8)	33,5	17,8	53,3	(5,8)
a. Bea Masuk	38,9	17,3	44,5	(2,3)	31,8	16,5	51,8	(4,6)
b. Bea Keluar	4,4	1,6	36,9	(50,3)	1,7	1,3	80,7	(18,2)
<b>JUMLAH</b>	1.786,4	489,9	38,6	5,4	1.404,5	424,9	44,5	(9,4)

Kementerian Keuangan

Gambar 1.2 Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2020. Sumber: [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

Menurut (Setiaji, 2020) yang menuliskan beritanya melalui website menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menjelaskan tentang penerimaan pajak dari seluruh sektor masih belum terlalu baik walaupun sudah meningkat. Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa salah satu esktor yang masuk ke dalam zona posfitif adalah konsumsi listrik, yaitu sebesar 5,4%. Hal ini terjadi karena banyaknya konsumsi listrik masyarakat karena keadaan yang menuntut masyarakat agar tetap berada di rumah. Adapun perincian penerimaan perpajakan dari PPh Migas, Pajak nonmigas, dan Kepabeanan dan Cukai selama tahun 2019 hingga 2020 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan pada gambar 1.2. Rincian tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan sebesar 9,4%. Walaupun masih bernilai negatif, tetapi penerimaan pajak pada bulan Juni 2020 mulai mengalami peningkatan yang signifikan.

Seperti yang sudah dikatakan oleh Kemenkeu, salah satu faktor yang menentukan banyaknya penerimaan pajak adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi yang dimaksud tidak hanya pangan, tetapi juga seluruh sektor kecuali dalam sektor informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan, kehutanan dan perikanan, pertanian, serta sosial. Berdasarkan tabel 1.1, sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar -15,04. Adanya lockdown yang terjadi di seluruh negara membuat aktivitas ekspor dan impor berhenti. Akibatnya, industri transportasi dan penyimpanan paling terkena dampak pandemi Covid-19.

<b>Sektor (%)</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Industri Pengolahan	3,80	-2,93
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	3,61	1,75
Perdagangan; Reparasi Mobil & Motor	4,60	-3,72
Konstruksi	5,75	-3,26
Pertambangan dan Penggalian	1,22	-1,95
Transportasi & pergudangan	6,39	-15,04
Informasi & Komunikasi	9,42	10,58
Jasa Kesehatan & Sosial	8,69	11,60
Lainnya	6,53	-3,08

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDB 2019-2020.

Sumber: *www.bps.go.id*.

Banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia mengalami penurunan pendapatan. Tidak jarang juga sebagian dari mereka melakukan *Tax Avoidance*

agar tidak membayar pajak terlalu besar. Situs web Pajakku mengklaim bahwa Rp 67,6 triliun hilang karena penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tax avoidance merupakan salah satu skema perusahaan dalam memanfaatkan *grey area* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan tax evasion, tax avoidance masih legal untuk dilakukan karena tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup hukum perpajakan.

Selama tahun 2020 terdapat sebesar Rp 69,71 triliun pajak yang tidak dapat dipungut. Salah satu metode di mana bisnis dapat melakukan penghindaran perpajakan adalah melalui penggunaan transfer pricing. Hal ini dapat dideteksi dengan cara melakukan perhitungan profitabilitas perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut benar-benar mengalami penurunan ataupun kenaikan dalam pendapatannya selama tahun berjalan. Selain itu, indikasi atas kepemilikan institusional dan banyaknya dewan komisaris independen bisa menjadi salah satu faktor untuk terjadinya tax avoidance dalam perusahaan. *Tax Justice in the Time of Covid-19*, sebuah laporan oleh Tax Justice Network mengungkapkan bahwasanya banyak sekali perusahaan multinasional yang memindahkan pendapatannya ke negara lain yang tidak mengharuskan perusahaan tidak membayar pajak pada tahun 2020. Hal ini tentu saja sangat menggoda para perusahaan multinasional yang ada di Indonesia untuk melakukan pengalihan labanya ke negara lain agar tidak membayar pajak yang terlalu besar di Indonesia. Kementerian Keuangan menargetkan pemungutan penerimaan pajak sebesar Rp1.198,8 triliun pada tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Angka itu sama dengan 5,7% dari target yang harus dicapai pada tahun 2020. (Kompas.com, 2020)

Praktik penghindaran pajak ini tersebar luas, tidak hanya di Indonesia tetapi secara global. Kantor perpajakan Australia melaporkan secara transparan ada 782 dari 2.370 perusahaan terbesar di Australia tidak membayarkan pajaknya selama 2019-2020 karena mengalami kerugian dan tidak membayar pajak dari tahun sebelumnya (Butler, 2021). Selain itu, IMF memperkirakan

pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami penurunan sebesar -4,9% pada tahun 2020. Ada tiga kategori negara yang dibuat oleh IMF, diantaranya Emerging Market and Middle Income Economies (negara berkembang), Low Income Developing Countries (negara miskin), dan Advance Economies (negara maju). Menurut perhitungan IMF, penurunan ekonomi negara-negara maju mampu menembus angka -10%. Negara berkembang mengalami penurunan rata-rata sebesar -9,1% dan negara miskin mengalami penurunan ekonomi sebesar -5,7% (Junaedi & Salistia, 2020), maka dari itu pentingnya pengetahuan mengenai penghindaran pajak sangatlah penting untuk dipahami dan dipelajari baik untuk kepentingan perusahaan maupun juga kepentingan negara agar tidak mengalami penurunan penerimaan negara besar-besaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rafiq, 2020), ada satu teori yang berhubungan dengan Penghindaran Pajak adalah Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Konsep teori kepatuhan dikembangkan untuk menjelaskan mengapa orang umumnya mengikuti aturan dan peraturan yang dikenakan pada mereka. Kepatuhan dalam membayar pajak ini dipengaruhi oleh motivasi. Pemerintah, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang memberikan motivasi ini. Adanya sistem *self-assesment* yang diberlakukan oleh DJP memudahkan WP untuk dapat melakukan penyetoran pajak dengan lebih mudah. Hal ini bisa menjadikan faktor yang mampu memotivasi WP untuk membayar pajak karena kemudahannya. Selain adanya kemudahan dalam membayar dan melaporkan pajak, adanya peraturan perundang-undangan dibuat agar WP pribadi maupun badan memiliki dorongan yang lebih kuat karena peraturan tersebut bersifat wajib dan akan dikenakan sanksi jika tidak dilakukan dan melakukan pelanggaran. Sekian banyaknya peraturan dan kemudahan yang dibuat oleh DJP, masih ada pihak yang melakukan penghindaran pajak melalui celah atau *loopholes*. Dengan memanfaatkan celah ini, WP mampu mengurangi pembayaran pajak yang



seharusnya mereka bayarkan dan memaksimalkan pendapatan bersih perusahaan.

Penelitian ini memiliki lima variabel, dimana empat variabel diambil dari penelitian yang dilakukan oleh (Andini, Andika, & Pranaditya, 2021) dengan menggunakan *institutional ownership*, proporsi dewan komisaris independen, profitabilitas selaku variabel bebas dan ukuran perusahaan selaku moderasi, serta satu variabel yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021). Menurut (Andini, Andika, & Pranaditya, 2021) menyimpulkan bahwa Profitabilitas adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, dan semakin besar bisnis, semakin kuat hubungan ini, dan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021) menyimpulkan bahwasanya penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh *Debt-to-Equity Ratio*.

*Institutional ownership* atau disebut juga sebagai kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh entitas selain bank yang berspesialisasi dalam manajemen keuangan (Riadi, Struktur Kepemilikan (Institusional, Manajerial dan Publik), 2019). Proporsi Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wardana & Wulandari, 2021) membuktikan dengan menggunakan *regression analysis techniques*, ditemukan bahwa persentase kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak..

Dewan Komisaris Independen diwakili di dewan direksi dan tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan dengan cara apa pun. Adanya Dewan Komisaris Independen mampu menciptakan suasana perusahaan yang independen, objektif dan mampu membuat kesetaraan dalam memelihara pemegang saham minoritas (Subrata, 2020). Proporsi Dewan Komisaris Independen bisa menjadikan faktor yang mampu untuk mendeteksi apakah sebuah perusahaan menjalankan Penghindaran Pajak. Menurut studi

milik (Amaliyah & Rachmawati, 2016) menyimpulkan bahwasanya kemampuan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Dewan Komisaris Independen.

*Profitability* atau Profitabilitas adalah sebuah alat ukur perusahaan untuk mengetahui besarnya laba yang didapatkan sepanjang satu periode (Kasmir, 2017). *Gross Profit Margin* dan *Return on Sales* adalah rasio yang dianalisis di sini. *Gross Profit Margin* adalah persentase laba bersih yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan dari total laba bersih suatu bisnis. Istilah *Return on Sales* mengacu pada persentase penjualan bersih yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Efek positif GPM dan ROS terhadap penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan rasio ini.

*Leverage* adalah alat ukur yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghitung besarnya hutang untuk modal demi meningkatkan laba atau penjualan perusahaan selama satu periode. *Debt-to-equity* adalah rasio yang digunakan untuk analisis ini. Rasio ini mampu untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan Penghindaran Pajak selama satu periode (Ariska, Fahru, & Kusuma, 2020).

*Size* atau ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan melalui banyaknya seluruh harta yang dimilikinya pada akhir tahun. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dalam beberapa cara, termasuk total aset, kapitalisasi pasar, jumlah saham yang beredar, dan penjualan kotor. Ukuran perusahaan digunakan sebagai Variabel Moderasi dalam analisis ini. Hal ini karena ukuran perusahaan bisa menjadi salah satu faktor dalam perusahaan apakah Penghindaran Pajak dapat dideteksi dengan besar kecilnya perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021) dengan judul “Pengaruh ROA, DER, Proporsi Dewan Komisaris dan ukuran perusahaan” menyimpulkan satu-satunya variabel yang secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak adalah proporsi Dewan Komisaris dan ukuran perusahaan. Lain halnya dengan



penelitian (Fitria, 2018) memiliki kesimpulan yang berbeda, yaitu *institutional ownership*, karakter eksekutif, serta dewan komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*, tetapi *size* berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang dilakukan (Soimah, Widaryanti, & Mokhlas, 2020) menyimpulkan bahwa Pengaruh kepemilikan institusional terhadap proporsi dewan komisaris secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memperkuat korelasi antara dua variabel, membuat penghindaran pajak lebih sulit. Lain lagi dengan studi milik (Andini, Andika, & Pranaditya, 2021), hasil penelitian tersebut sangat bertolak belakang dimana Kepemilikan institusional dan proporsi Dewan Komisaris yang tidak terlibat dalam penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh ukuran perusahaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *INSTITUTIONAL OWNERSHIP* DAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *SIZE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI UNTUK PERIODE 2019-2021”**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Rumusan masalah atas pemaparan diatas untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah *Institutional Ownership* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Size* perusahaan memperlemah pengaruh *Institutional Ownership* terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Size* perusahaan memperlemah pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas,tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah *Institutional Ownership* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak;
2. Mengetahui apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak;
3. Mengetahui apakah *Size* perusahaan memperlemah pengaruh *Institutional Ownership* terhadap Penghindaran Pajak;
4. Mengetahui apakah *Size* perusahaan memperlemah pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Penulis

Studi ini mampu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang **“PENGARUH *INSTITUTIONAL OWNERSHIP* DAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *SIZE* SEBAGAI MODERASI UNTUK PERIODE 2019-2021”**

#### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan belajar lebih banyak tentang penghindaran pajak, bisnis akan lebih mampu mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Sebesar apapun pajak yang dihindari, maka nominal itu akan tetap bisa dilacak baik oleh pemerintah, maupun perorangan pribadi yang melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak.

#### 3. Bagi Akademis

4. Penelitian bisa dijadikan sebagai literatur dan mampu membantu mahasiswa/I dan peneliti mendatang dan memberikan bukti secara

empiris dalam perkembangan teori di masa mendatang. Penelitian seperti ini juga dapat digunakan untuk mengajarkan mahasiswa tentang strategi penghindaran pajak.

### **1.5 Batasan Masalah**

Ada sejumlah faktor yang saling berhubungan dan, dengan demikian, memiliki dampak pada penelitian ini. Masalah yang digunakan dalam analisis ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

- 1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak di bidang manufaktur tahun 2019-2021 menjadi fokus penelitian ini untuk objek,
- 2 *Institutional Ownership*, Proporsi Dewan Komisaris Independen untuk independen variabel,
- 3 Variabel kontrol, yaitu *Debt-to-Equity*, *Gross Profit Margin*, dan *Return on Sales*
- 4 Variabel moderasi, yaitu *Size* atau ukuran perusahaan.
- 5 Variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak

### **1.6 Sistematika Penelitian**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menyediakan latar belakang untuk masalah yang dihadapi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keterbatasan penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai landasan teoretis studi, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teoretis studi, dan hipotesisnya.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III memberikan informasi mengenai populasi, sampel data dan sumber data, teknik pengambilan data, model empiris penelitian, definisi variable operasional dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PEMBAHASAN**

BAB IV menunjukkan hasil olah data dan analisa data dan pembahasan mengenai hubungan antar variabel independen dan dependen.

**BAB V : KESIMPULAN**

BAB V memaparkan kesimpulan, implikasi penelitian dan batasan yang ada dan saran untuk penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

